



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/2047/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. Nama Lembaga   | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |
|                   | ” Kelompok Bermain Al-Fathinah Mangembra”   |
| b. Jenis Program  | : Kelompok Bermain  |
| c. Nama Pengelola |   |
| - Ketua           | : Muhammad Agus, SH.MH  |
| - Sekretaris      | : Wahyuningsih  |
| - Bendahara       | : Raoda, A.Md   |
| d. Alamat Lembaga | : Dusun Mangembra Desa Botolempangan Kec. Bontoa<br>No. Telepon/Hp: 082 187 749 696 |

**Dasar Pemberian Izin Operasional :**

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa Nomor : 001/LPAUD-AF/BT/IX/2014 Tanggal 24 September 2014 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 20 Mei 2015 Yang merekomendasikan Kelompok Bermain Al-Fathinah Mangembra layak mendapatkan Izin Operasional.

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( Kelompok Bermain ) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Kelompok Bermain lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal 03 November 2015 s/d 03 November 2018

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Maros, 03 November 2015

**Tembusan**

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemdikbud Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa
6. Pertinggal



Kepala Dinas Pendidikan

ASHAR PADEPPA, S.Sos  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 60811 198212 1 002